

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permohonan dispensasi kawin anak di Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2021-2023 bertambah setiap tahunnya meskipun tidak signifikan. Beberapa alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin mayoritas karena *Marriage by accident* yakni hamil diluar nikah, telah berhubungan badan dan menghindari dari perbuatan zina. Rata- rata anak yang mengajukan dispensasi kawin direntang usia 18-19 tahun. Adanya dispensasi kawin memberikan peluang ataupun manfaat bagi anak yang akan melakukan perkawinan dengan keadaan yang sangat mendesak serta adanya dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari nikah siri.
2. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus harus mempertimbangkan dan berpedoman pada Perma nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Upaya pencegahan perkawinan anak, dilakukan secara preventif dan kuratif untuk menekan dispensasi kawin anak. PA Kota Madiun, Dinas Kesehatan Kota Madiun, Dinas Pendidikan Kota Madiun dan Dinsos PPAA Kota Madiun melakukan sosialisasi kepada pelajar SMP dan SMA Kota Madiun terkait pencegahan perkawinan anak serta dampak perkawinan anak dan melakukan edukasi melalui media sosial dalam memperketat syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah harus ikut andil dalam upaya mengurangi angka dispensasi kawin anak dan pencegahan perkawinan anak dengan sosialisasi dan edukasi lintas sektoral terkait pencegahan dan penanganan dispensasi kawin. Diantaranya yakni Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dari Duta Generasi Berencana.

2. Bagi Pengadilan Agama

Dalam memberikan izin dispensasi kawin hakim dan Lembaga Pengadilan harus lebih memperkuat kembali terhadap kesiapan anak dan orang tua apakah sudah benar-benar siap untuk melakukan perkawinan hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka perkawinan anak.

3. Bagi Penulis

Penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam penelitian ini, oleh karena itu diharapkan untuk kedepannya penelitian ini dapat menjadi referensi maupun Gambaran awal penelitian selanjutnya.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu aktif memperluas informasi dan pengaturan terkait dispensasi kawin anak. Agar apabila di kemudian hari berhadapan dengan masalah tersebut dapat paham dan dapat mengambil langkah yang tepat dan bijak dalam menyelesaikannya

5. Bagi Akademisi

Perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi terkait dispensasi kawin kepada Masyarakat. Akademisi perlu berkolaborasi dengan institusi terkait untuk memberikan edukasi, sosialisasi, mengenai dispensasi kawin anak dan konsekuensinya.